

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin pengelolaan Hutan Lindung di Kawasan Hutan Tele, Kabupaten Samosir, sebagai salah satu kawasan strategis ekologis yang mengalami tekanan serius akibat alih fungsi lahan dan eksploitasi kayu yang melampaui batas izin. Penyalahgunaan izin terjadi melalui pola manipulasi dokumen, penyimpangan izin pemanfaatan hutan, serta keterlibatan aktor korporasi dan pejabat daerah yang memanfaatkan celah regulasi dalam tata kelola perizinan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif doktrinal dengan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif terhadap praktik penegakan hukum pada kasus serupa di beberapa daerah. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen perizinan, putusan pengadilan, serta laporan lembaga pemantau lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku terutama UU PPLH dan UU Kehutanan sebenarnya telah menyediakan perangkat normatif yang cukup, namun implementasinya menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan penyidik, kerumitan pembuktian kerusakan ekologis, hingga pengaruh kepentingan politik lokal. Penegakan hukum terhadap korporasi dan pejabat daerah dalam kasus Hutan Tele juga belum mencerminkan prinsip akuntabilitas dan deterrent effect yang diharapkan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan izin berbasis geospasial, peningkatan kapasitas teknis penyidik lingkungan, penerapan pendekatan multi-door dalam penyidikan, serta perbaikan tata kelola perizinan daerah untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan izin. Dengan demikian, penegakan hukum pidana diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga kelestarian Hutan Lindung Tele dan memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan lindung.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Penyalahgunaan Izin, Hutan Lindung, Hutan Tele.